BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat :Jl.Soeharto-Toka,Desa Nanga Labang Kec.Borong, Kab.Manggarai Timur
Email: Bawaslu.Matim@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 021/HK.01.01/K.NT-10 /05/2024

TENTANG

PENUNJUKAN STAF ADMIN SILONKADA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

b. Bahwa staf yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan tugas yang dimaksud;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur tentang Penunjukan Staf Admin SILONKADA Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Staf Admin SILONKADA Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Admin SILONKADA Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penginputan data melalui aplikasi SILONKADA pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Masa tugas Admin SILONKADA sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 7 Mei 224

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,

BAWASLU MANGGARAI TIMUR
KETUA

ZAKARIAS GARA, SH

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PENUNJUKAN STAF ADMIN SILONKADA BAWASLU KABUPATENMANGGARAI TIMUR

NOMOR : 021/KP.01.01/K.NT-10 /05/2024

TANGGAL : 7 MEI 2024

TENTANG : PENUNJUKAN STAF ADMIN SILONKADA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

NAMA	AGUSTIAN DIONISIUS AMAT, S.E
JABATAN	STAF BAWASLU KAB.MANGGARAI TIMUR
NIP	-
EMAIL	agustiandion970@gmail.com
NOMOR HP	081374762925

Ditetapkan di: Borong
Pada tanggal : 7 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,



ZAKARIAS GARA, SH